

QantaraLit Seri Ke-522

Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

حكم تارك الصلاة

Penulis:

Muhammad bin Shalih bin
Muhammad Al-'Utsaimin
(wafat 1421 H)



QantaraLit Seri Ke-522

Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

حكم تارك الصلاة

Penulis: Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-'Utsaimin (wafat 1421 H)
Terjemahan berbantuan AI

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

29 Dzulhijjah 1447 H – 15 Juni 2026

📍 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (16 pt)
- **Spasi Baris** : (1,5)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Chat GPT
- **Desain Isi** : Microsoft 365

Pendahuluan

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya dan bertaubat kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, Yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Pembalasan.

Adapun selanjutnya: sesungguhnya banyak kaum muslimin pada masa sekarang yang lalai terhadap shalat dan

menyia-nyiakannya, hingga sebagian dari mereka meninggalkannya secara total karena meremehkannya.

Karena permasalahan ini termasuk permasalahan besar dan agung yang menjadi cobaan bagi manusia pada masa sekarang, dan para ulama umat serta para imamnya sejak dahulu hingga sekarang berbeda pendapat tentangnya, maka saya ingin menulis tentang masalah ini sesuatu yang mudah bagi saya.

Pembahasan ini terbagi dalam dua bab:

Bab pertama: tentang hukum orang yang meninggalkan shalat.

Bab kedua: tentang konsekuensi yang timbul dari kemurtadan akibat meninggalkan shalat atau hal lainnya.

Kami memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi agar kami diberi kesesuaian dengan kebenaran dalam pembahasan ini.

Bab Pertama: Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

Permasalahan ini termasuk permasalahan ilmu yang besar, dan para ulama, baik dari kalangan generasi terdahulu maupun belakangan, berselisih pendapat tentangnya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari agama, ia dibunuh jika tidak bertaubat dan tidak shalat."

Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i berkata: "Ia fasik dan tidak menjadi kafir."

Kemudian mereka berselisih pula, Malik dan Asy-Syafi'i berkata: "Ia dibunuh sebagai hukuman hudud," sedangkan Abu Hanifah berkata: "Ia diberi hukuman ta'zir dan tidak dibunuh."

Apabila permasalahan ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan, maka wajib mengembalikannya kepada Kitab Allah Yang Maha Tinggi dan sunnah Rasul-Nya, berdasarkan firman Allah Yang Maha Tinggi: "**Dan apa saja**

yang kamu perselisihkan, maka putusannya (terserah) kepada Allah" (Surat Asy-Syura, ayat 10). Dan firman-Nya: "**Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"** (Surat An-Nisa, ayat 59).

Karena masing-masing pihak yang berselisih tidak dapat dijadikan perkataannya sebagai hujjah atas pihak lain, sebab masing-masing meyakini bahwa kebenaran ada padanya, dan tidak ada satu pun dari keduanya yang lebih layak diterima daripada yang lain, maka wajib dikembalikan kepada pemutus di antara mereka, yaitu Kitab Allah Yang Maha Tinggi dan sunnah Rasul-Nya.

Apabila kita mengembalikan perselisihan ini kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita akan menemukan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah keduanya menunjukkan kekafiran

orang yang meninggalkan shalat, yaitu kekafiran besar yang mengeluarkannya dari agama.

Pertama: Dari Al-Qur'an

Allah Yang Maha Tinggi berfirman dalam Surat At-Taubah: "**Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama**" (Surat At-Taubah, ayat 11).

Dan Dia berfirman dalam Surat Maryam: "**Maka datanglah sesudah mereka, generasi (yang jahat) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun**" (Surat Maryam, ayat 59-60).

Sisi penunjukan dari ayat kedua, yaitu ayat Surat Maryam, adalah bahwa Allah berfirman tentang orang-orang yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa

nafsu: "**kecuali orang yang bertaubat dan beriman**", ini menunjukkan bahwa mereka, ketika menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsu, bukanlah orang-orang yang beriman.

Sisi penunjukan dari ayat pertama, yaitu ayat Surat At-Taubah, adalah bahwa Allah Yang Maha Tinggi mensyaratkan untuk tetapnya persaudaraan antara kita dengan orang-orang musyrik tiga syarat:

Pertama, mereka bertaubat dari syirik.

Kedua, mereka mendirikan shalat.

Ketiga, mereka menunaikan zakat.

Jika mereka bertaubat dari syirik, namun tidak mendirikan shalat dan tidak menunaikan zakat, maka mereka bukanlah saudara kita. Dan jika mereka mendirikan shalat namun tidak menunaikan zakat, maka mereka juga bukan saudara kita.

Persaudaraan dalam agama tidak hilang kecuali apabila seseorang keluar dari agama secara keseluruhan.

Persaudaraan ini tidak hilang karena kefasikan dan kekafiran yang bukan kekafiran besar.

Tidakkah engkau memperhatikan firman Allah Yang Maha Tinggi dalam ayat tentang pembunuhan: **"Maka siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)"** (Surat Al-Baqarah, ayat 178). Allah menjadikan pembunuh yang sengaja sebagai saudara bagi orang yang dibunuh, padahal pembunuhan yang disengaja termasuk dosa besar yang paling besar, berdasarkan firman Allah Yang Maha Tinggi: **"Dan siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya"** (Surat An-Nisa, ayat 93).

Kemudian, tidakkah engkau memperhatikan firman Allah Yang Maha Tinggi tentang dua golongan orang-orang yang beriman apabila mereka berperang: **"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya"**, hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu"** (Surat Al-Hujurat, ayat 9-10). Allah Yang Maha Tinggi menetapkan persaudaraan antara golongan yang mendamaikan dengan kedua golongan yang berperang, padahal memerangi orang yang beriman termasuk kekafiran, sebagaimana ditetapkan dalam hadits sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan lainnya dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi bersabda: *"Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekafiran."* Namun ini adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama, sebab jika kekafiran ini mengeluarkan dari agama, maka persaudaraan keimanan tidak akan tetap ada dengannya. Sementara ayat yang mulia tersebut

menunjukkan tetapnya persaudaraan keimanan meskipun terjadi peperangan.

Dengan demikian diketahui bahwa meninggalkan shalat adalah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama, sebab jika hal itu hanya kefasikan atau kekafiran yang bukan kekafiran besar, maka persaudaraan agama tidak akan hilang karenanya, sebagaimana tidak hilang karena membunuh atau memerangi orang yang beriman.

Jika ada yang bertanya: apakah kalian juga berpandangan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat menjadi kafir, sebagaimana ditunjukkan oleh pemahaman ayat Surat At-Taubah?

Kami jawab: kekafiran orang yang tidak menunaikan zakat memang merupakan pendapat sebagian ulama, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad (semoga Allah merahmatinya).

Namun pendapat yang lebih kuat menurut kami adalah bahwa ia tidak menjadi kafir, tetapi ia dikenai hukuman yang besar, yang disebutkan Allah Yang Maha Tinggi dalam kitab-

Nya dan disebutkan Nabi dalam sunnahnya. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi menyebutkan hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat, dan di akhir hadits tersebut disebutkan: "*Kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, apakah menuju surga atau menuju neraka.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim secara lengkap dalam bab "Dosa orang yang tidak membayar zakat", dan ini menjadi dalil bahwa ia tidak menjadi kafir, sebab jika ia kafir maka tidak akan ada jalan baginya menuju surga.

Maka pernyataan tegas (manthuq) dalam hadits ini didahulukan atas pemahaman tersirat (mafhum) dari ayat Surat At-Taubah, karena pernyataan tegas didahulukan atas pemahaman tersirat sebagaimana yang dikenal dalam ilmu ushul fiqih.

Kedua: Dari As-Sunnah

1. Nabi bersabda: *"Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat."*

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Al-Iman dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi.

2. Dari Buraidah bin Al-Hushaib, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: *"Perjanjian yang ada antara kami dan mereka adalah shalat. Maka siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Yang dimaksud kekafiran di sini adalah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama, karena Nabi menjadikan shalat sebagai garis pembatas antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Dan sudah diketahui bahwa agama kekafiran berbeda dengan agama Islam, maka siapa yang tidak memenuhi perjanjian ini, ia termasuk orang-orang kafir.

3. Dalam Sahih Muslim, dari Ummu Salamah, bahwa Nabi bersabda: *"Akan ada para pemimpin yang kalian melihat dari mereka hal-hal yang kalian kenal (baik) dan hal-hal yang kalian ingkari (buruk). Siapa yang mengenalinya (kemungkaran itu lalu menolaknya), ia bebas (dari dosa). Dan siapa yang mengingkarinya, ia selamat. Tetapi siapa yang ridha dan mengikutinya..."* Para sahabat bertanya: *"Tidakkah kami memerangi mereka?"* Beliau menjawab: *"Tidak, selama mereka masih shalat."*

4. Dalam Sahih Muslim juga, dari hadits Auf bin Malik, bahwa Nabi bersabda: *"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian."* Ditanyakan: *"Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka dengan pedang?"* Beliau menjawab: *"Tidak, selama mereka masih mendirikan shalat di tengah-tengah kalian."*

Pada kedua hadits terakhir ini terdapat dalil bahwa memberontak dan memerangi penguasa dengan pedang hanya dilakukan apabila mereka tidak mendirikan shalat. Tidak boleh memberontak dan memerangi penguasa kecuali jika mereka melakukan kekafiran yang nyata, yang kita memiliki dalil dari Allah Yang Maha Tinggi tentangnya, berdasarkan perkataan Ubadah bin Ash-Shamit: "Rasulullah memanggil kami, lalu kami berbaiat kepadanya. Di antara perjanjian yang diambil dari kami adalah bahwa kami berbaiat untuk mendengar dan taat, dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam kesulitan maupun kemudahan, meskipun (penguasa) mengutamakan dirinya atas kami, dan bahwa kami tidak akan memberontak terhadap pemerintahan yang sah." Beliau bersabda: "*Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian memiliki dalil dari Allah tentangnya.*"

Berdasarkan ini, maka tindakan para penguasa meninggalkan shalat, yang menjadi sebab digantungkannya oleh Nabi pemberontakan dan perang terhadap mereka

dengan pedang, adalah kekafiran yang nyata, yang kita memiliki dalil dari Allah tentangnya.

Tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa orang yang meninggalkan shalat bukanlah kafir atau bahwa ia adalah orang yang beriman. Sejauh yang ada hanyalah teks-teks yang menunjukkan keutamaan tauhid, yaitu kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta pahalanya. Teks-teks ini baik dibatasi dengan syarat-syarat dalam teks itu sendiri yang mustahil bersamaan dengan meninggalkan shalat, atau berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu yang membuat seseorang dimaafkan karena meninggalkan shalat, atau bersifat umum sehingga harus diartikan sesuai dengan dalil-dalil tentang kekafiran orang yang meninggalkan shalat. Sebab dalil-dalil tentang kekafiran orang yang meninggalkan shalat bersifat khusus, dan yang khusus didahulukan atas yang umum.

Jika ada yang bertanya: bukankah boleh mengartikan teks-teks yang menunjukkan kekafiran orang yang

meninggalkan shalat hanya berlaku bagi orang yang meninggalkannya sambil mengingkari kewajibannya?

Kami jawab: hal itu tidak boleh, karena di dalamnya terdapat dua hal yang dilarang:

Yang pertama: menghilangkan sifat (illat) yang telah ditetapkan oleh syariat dan dijadikan dasar hukum.

Sebab syariat menggantungkan hukum kekafiran pada perbuatan meninggalkan (shalat), bukan pada pengingkaran (kewajibannya), dan menjadikan persaudaraan dalam agama bergantung pada mendirikan shalat, bukan pada pengakuan terhadap kewajibannya. Allah Yang Maha Tinggi tidak berfirman: "Jika mereka bertaubat dan mengakui kewajiban shalat...", dan Nabi tidak bersabda: "Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah pengingkaran terhadap kewajiban shalat", atau "Perjanjian antara kami dan mereka adalah pengakuan terhadap kewajiban shalat, maka siapa yang mengingkari kewajibannya, sungguh ia telah kafir."

Seandainya inilah yang dimaksudkan oleh Allah Yang Maha Tinggi dan Rasul-Nya, maka berpaling darinya (yakni tidak menyatakannya secara jelas) bertentangan dengan penjelasan yang dibawa oleh Al-Qur'an yang mulia. Allah Yang Maha Tinggi berfirman: **"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu"** (Surat An-Nahl, ayat 89).

Dan Dia berfirman seraya menyapa Nabi-Nya: **"Dan Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikir (Al-Qur'an), agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka"** (Surat An-Nahl, ayat 44).

Yang kedua: memperhitungkan suatu sifat yang tidak dijadikan oleh syariat sebagai dasar hukum.

Sesungguhnya pengingkaran terhadap kewajiban shalat lima waktu mengharuskan kekafiran bagi orang yang tidak dimaafkan karena ketidaktahuannya, baik ia shalat ataupun meninggalkannya.

Seandainya seseorang melaksanakan shalat lima waktu dan memenuhi segala syarat, rukun, hal-hal wajib, dan hal-hal yang disunnahkan untuknya, namun ia mengingkari kewajibannya tanpa alasan yang dapat dimaafkan, maka ia tetap menjadi kafir meskipun ia tidak meninggalkannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa mengartikan teks-teks tersebut hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan shalat sambil mengingkari kewajibannya adalah tidak benar, dan yang benar adalah bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari agama. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dalam kitab Sunan-nya, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Rasulullah berwasiat kepada kami: *"Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, dan janganlah kalian meninggalkan shalat dengan sengaja. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, sungguh ia telah keluar dari agama."*

Selain itu, jika kita mengartikan teks-teks tersebut hanya berlaku pada pengingkaran (bukan pada perbuatan

meninggalkan), maka tidak ada manfaatnya pengkhususan shalat dalam teks-teks tersebut, sebab hukum ini bersifat umum juga pada zakat, puasa, dan haji. Siapa yang meninggalkan salah satu dari ibadah-ibadah itu sambil mengingkari kewajibannya, maka ia menjadi kafir jika ia tidak dimaafkan karena ketidaktahuan.

Sebagaimana kekafiran orang yang meninggalkan shalat merupakan konsekuensi dari dalil syar'i tekstual, ia juga merupakan konsekuensi dari dalil akal dan logika.

Bagaimana mungkin seseorang memiliki keimanan sementara ia meninggalkan shalat, yang merupakan tiang agama, yang anjuran untuk melaksanakannya begitu kuat sehingga setiap orang berakal yang beriman seharusnya melaksanakannya dan bersegera mengerjakannya. Dan ancaman terhadap orang yang meninggalkannya begitu keras sehingga setiap orang berakal yang beriman seharusnya berhati-hati agar tidak meninggalkan dan menyia-nyiakannya. Maka meninggalkannya, padahal

anjuran dan ancaman tersebut begitu kuat, tidak menyisakan keimanan bagi orang yang meninggalkannya.

Jika ada yang bertanya: bukankah mungkin yang dimaksud dengan kekafiran pada orang yang meninggalkan shalat adalah kekafiran terhadap nikmat (kufur nikmat), bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama? Atau bahwa yang dimaksud adalah kekafiran yang bukan kekafiran besar? Sebagaimana sabda Nabi: *"Dua perkara pada manusia, keduanya adalah kekafiran: mencela keturunan (nasab), dan meratapi orang yang mati."* Dan sabdanya: *"Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan memerangnya adalah kekafiran."* Dan yang semisalnya?

Kami jawab: kemungkinan ini dan penyerupaannya tidak benar, karena beberapa alasan:

Pertama: Nabi menjadikan shalat sebagai garis pembatas antara kekafiran dan keimanan, antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Suatu batas membedakan dua hal yang dibatasi dan mengeluarkan satu

dari yang lain, sehingga kedua hal yang dibatasi tersebut berbeda dan salah satunya tidak masuk ke dalam yang lain.

Kedua: shalat adalah salah satu rukun Islam, sehingga menyebut orang yang meninggalkannya dengan kekafiran mengandung makna kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, karena ia telah merobohkan salah satu rukun Islam, berbeda dengan penyebutan kekafiran pada orang yang melakukan suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan kekafiran (namun bukan rukun Islam).

Ketiga: terdapat teks-teks lain yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat sebagai kekafiran yang mengeluarkan dari agama, maka wajib mengartikan kekafiran (dalam hadits-hadits yang disebutkan di atas) sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh teks-teks tersebut, agar teks-teks itu selaras dan sesuai satu sama lain.

Keempat: ungkapan kekafiran (dalam kedua kasus) berbeda.

Dalam masalah meninggalkan shalat, Nabi bersabda: *"Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran..."*,

menggunakan kata "al-kufr" dengan kata sandang "al" (alif lam) yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kekafiran adalah kekafiran yang sesungguhnya. Ini berbeda dengan kata "kufr" tanpa kata sandang, atau kata "kafara" dalam bentuk kata kerja, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk bagian dari kekafiran, atau bahwa perbuatan itu adalah suatu jenis kekafiran dalam perbuatan tersebut, bukan kekafiran mutlak yang mengeluarkan dari Islam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim* (halaman 70, cetakan As-Sunnah Al-Muhammadiyah) berkata tentang sabda Nabi: "*Dua perkara pada manusia, keduanya adalah kekafiran*":

Beliau berkata: "Sabdanya 'keduanya adalah kekafiran pada manusia' artinya kedua perbuatan tersebut adalah bagian dari kekafiran yang ada pada manusia. Kedua perbuatan itu sendiri adalah kekafiran karena keduanya termasuk perbuatan-perbuatan kekafiran, dan keduanya ada pada manusia. Namun tidak setiap orang yang memiliki

salah satu cabang dari cabang-cabang kekafiran lalu menjadi kafir secara mutlak, hingga padanya terdapat hakikat kekafiran (secara keseluruhan). Sebagaimana tidak setiap orang yang memiliki salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan lalu menjadi mukmin, hingga padanya terdapat dasar dan hakikat keimanan. Ada perbedaan antara kekafiran yang menggunakan kata sandang 'al' sebagaimana dalam sabda Nabi: 'Tidak ada antara seorang hamba dengan kekafiran atau kesyirikan kecuali meninggalkan shalat', dengan kekafiran yang disebutkan tanpa kata sandang dalam bentuk penetapan (suatu perbuatan sebagai kekafiran)." Selesai perkataan beliau.

Apabila telah jelas bahwa orang yang meninggalkan shalat tanpa alasan yang dapat dimaafkan adalah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama berdasarkan dalil-dalil ini, maka yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap firman Allah Yang Maha Tinggi: "**Maka datanglah**

sesudah mereka, generasi (yang jahat) yang menyalahkannya shalat dan memperturutkan hawa nafsunya"

(Surat Maryam, ayat 59). Ibnul Qayyim juga menyebutkan dalam kitab *Ash-Shalah* bahwa ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan bahwa Ath-Thahawi meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i sendiri.

Pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas sahabat, bahkan tidak sedikit yang menyebutkan adanya kesepakatan (ijma') mereka atasnya.

Abdullah bin Syaqq berkata: "Para sahabat Nabi tidak memandang ada satu pun amal yang jika ditinggalkan menjadi kekafiran, kecuali shalat." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim, dan dinyatakan sahih oleh keduanya sesuai dengan syarat mereka.

Ishaq bin Rahawayh, seorang imam yang dikenal, berkata: "Telah sahih dari Nabi bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, dan demikianlah pandangan para ulama sejak masa Nabi hingga hari ini,

bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa alasan hingga keluar waktunya adalah kafir."

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa pendapat ini telah diriwayatkan dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat lainnya. Ia berkata: "Dan kami tidak mengetahui adanya sahabat yang menentang pendapat ini." Pernyataan ini dinukil darinya oleh Al-Mundziri dalam *At-Targhib wat-Tarhib*, dan ia menambahkan sahabat-sahabat lain seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Ad-Darda'. Ia berkata: "Dan dari kalangan selain sahabat: Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, Abdullah bin Al-Mubarak, An-Nakha'i, Al-Hakam bin Utaibah, Ayyub As-Sakhtiyani, Abu Dawud Ath-Thayalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, dan lain-lain." Selesai.

Jika ada yang bertanya: bagaimana jawaban terhadap dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh mereka yang tidak memandang orang yang meninggalkan shalat sebagai kafir?

Kami jawab: jawabannya adalah bahwa dalil-dalil tersebut tidak menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak menjadi kafir, atau bahwa ia adalah orang yang beriman, atau bahwa ia tidak akan masuk neraka, atau bahwa ia berada di surga, dan semisalnya.

Siapa yang memperhatikan dalil-dalil tersebut akan mendapati bahwa semuanya tidak keluar dari lima kategori, dan semuanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil orang-orang yang berpendapat bahwa ia adalah kafir.

Kategori pertama: hadits-hadits lemah dan tidak tegas, yang dijadikan sandaran oleh sebagian pihak namun tidak memberikan hasil apa pun.

Kategori kedua: dalil yang sama sekali tidak menunjukkan persoalan ini.

Seperti penggunaan dalil oleh sebagian pihak terhadap firman Allah Yang Maha Tinggi: "**Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain (syirik) itu, bagi siapa yang Dia kehendaki**" (Surat An-Nisa, ayat 48). Sesungguhnya

makna firman Allah "selain itu" adalah dosa yang lebih kecil daripada syirik, bukan bermakna "apapun selain syirik", dengan dalil bahwa siapa yang mendustakan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia adalah kafir dengan kekafiran yang tidak diampuni, padahal dosanya bukan termasuk syirik.

Sekalipun kita menerima bahwa makna "selain itu" adalah segala sesuatu selain syirik, maka ini termasuk dalam kategori dalil umum yang dikhususkan oleh teks-teks yang menunjukkan kekafiran karena dosa selain syirik, yaitu kekafiran yang mengeluarkan dari agama, yang termasuk dosa yang tidak diampuni meskipun bukan syirik.

Kategori ketiga: dalil umum yang dikhususkan oleh hadits-hadits yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat.

Seperti sabda Nabi dalam hadits Mu'adz bin Jabal: *"Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, kecuali Allah mengharamkan baginya neraka."*

Ini adalah salah satu lafal hadits tersebut, dan terdapat hadits semisal dari Abu Hurairah, Ubadah bin Ash-Shamit, dan Itban bin Malik.

Kategori keempat: dalil umum yang dibatasi oleh keadaan yang tidak mungkin bersamaan dengan meninggalkan shalat.

Seperti sabda Nabi dalam hadits Itban bin Malik: *"Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan tidak ada tuhan selain Allah, dengan tujuan mengharap wajah Allah."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Dan sabda Nabi dalam hadits Mu'adz: *"Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah mengharamkan baginya neraka."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Maka pembatasan pengucapan dua kalimat syahadat dengan keikhlasan niat dan kejujuran hati ini menghalangi seseorang untuk meninggalkan shalat, karena tidak ada seorang pun yang jujur dan ikhlas dalam hal itu kecuali

kejujuran dan keikhlasannya akan mendorongnya untuk melaksanakan shalat, sebab shalat adalah tiang Islam, dan ia adalah penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila seseorang sungguh-sungguh mengharap wajah Allah, maka pastilah ia akan melakukan apa yang menghantarkannya kepada hal itu, dan menjauhi apa yang menghalanginya darinya. Demikian pula orang yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya, pastilah kejujuran tersebut akan mendorongnya untuk melaksanakan shalat dengan ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah dalam pelaksanaannya, karena hal itu termasuk konsekuensi dari persaksian yang jujur tersebut.

Kategori kelima: dalil yang dibatasi pada keadaan yang membuat seseorang dimaafkan karena meninggalkan shalat.

Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ia berkata: Rasulullah bersabda: *"Islam akan terkikis sebagaimana terkikisnya corak pada*

kain" — demikian hadits tersebut. Di dalamnya disebutkan: *"Dan akan tersisa kelompok-kelompok manusia, orang tua laki-laki dan perempuan, mereka berkata: 'Kami mendapati orang tua kami mengucapkan kalimat ini, yaitu tidak ada tuhan selain Allah, maka kami pun mengucapkannya.'"* Maka Shilah berkata kepada Hudzaifah: "Apa gunanya kalimat 'tidak ada tuhan selain Allah' bagi mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu shalat, puasa, ibadah haji, dan sedekah?" Lalu Hudzaifah berpaling darinya. Kemudian Shilah mengulangi pertanyaannya tiga kali, dan setiap kali Hudzaifah berpaling darinya. Kemudian pada kali ketiga Hudzaifah menghadapnya dan berkata: "Wahai Shilah, kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka," diulanginya tiga kali.

Orang-orang yang diselamatkan oleh kalimat tersebut dari neraka adalah orang-orang yang dimaafkan karena meninggalkan syariat-syariat Islam, sebab mereka tidak mengetahuinya. Apa yang mereka lakukan adalah sebatas kemampuan maksimal mereka, dan keadaan mereka menyerupai keadaan orang-orang yang meninggal sebelum

diwajibkannya syariat-syariat tersebut, atau sebelum mereka mampu melaksanakannya, seperti orang yang meninggal segera setelah bersyahadat sebelum mampu melaksanakan syariat-syariat, atau orang yang masuk Islam di negeri kekafiran lalu meninggal sebelum mampu mengetahui syariat-syariat tersebut.

Kesimpulannya, dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh pihak yang tidak memandang orang yang meninggalkan shalat sebagai kafir tidak dapat menandingi dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh pihak yang memandangnya sebagai kafir. Sebab dalil-dalil yang dijadikan landasan pihak pertama tersebut: baik bersifat lemah dan tidak tegas, atau sama sekali tidak menunjukkan persoalan ini, atau dibatasi oleh sifat yang tidak mungkin bersamaan dengan meninggalkan shalat, atau dibatasi pada keadaan yang membuat seseorang dimaafkan karena meninggalkan shalat, atau bersifat umum yang dikhususkan oleh dalil-dalil tentang kekafirannya.

Apabila telah jelas kekafirannya berdasarkan dalil yang kuat dan bebas dari pertentangan yang setara, maka wajib hukum-hukum kekafiran dan kemurtadan berlaku padanya, sebagaimana lazimnya hukum berputar bersama sebab (illat)-nya, baik dalam keberadaannya maupun ketidakberadaannya.

Bab Kedua: Konsekuensi yang Timbul dari Kemurtadan Akibat Meninggalkan Shalat atau Hal Lainnya

Kemurtadan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berlaku di dunia dan di akhirat.

Pertama: Konsekuensi-Konsekuensi Duniawi

1. Gugurnya hak perwalian (wilayah). Maka tidak boleh diserahkan kepadanya suatu jabatan yang mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pemegangnya. Berdasarkan ini, ia tidak boleh menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur maupun orang lain, dan ia tidak boleh menikahkan siapa pun dari orang-orang yang berada di bawah perwaliannya, baik anak perempuannya maupun yang lainnya.

Para ulama fikih kita (semoga Allah merahmati mereka) telah menegaskan dalam kitab-kitab mereka, baik yang ringkas maupun yang panjang, bahwa Islam disyaratkan bagi

seorang wali apabila ia menikahkan seorang wanita muslimah. Mereka berkata: "Tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah."

Ibnu Abbas berkata: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang lurus (rasyid/berakal sehat dan beragama benar)." Dan sebesar-besar kelurusan serta yang paling tinggi adalah agama Islam, sementara sebesar-besar kebodohan (kesia-siaan) dan yang paling rendah adalah kekafiran dan kemurtadan dari Islam. Allah Yang Maha Tinggi berfirman: **"Dan siapakah yang membenci agama Ibrahim, kecuali orang yang membodohi (menyia-nyiakan/merugikan) dirinya sendiri"** (Surat Al-Baqarah, ayat 130).

2. Gugurnya hak warisnya dari kerabatnya.

Karena orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir, berdasarkan hadits Usamah bin Zaid, bahwa Nabi bersabda: *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi*

orang muslim." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya.

3. Haram baginya memasuki Mekah dan tanah haramnya.

Berdasarkan firman Allah Yang Maha Tinggi: "**Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini**" (Surat At-Taubah, ayat 28).

4. Haram (memakan) hewan ternak yang ia sembelih, seperti unta, sapi, kambing, dan lainnya, yang termasuk hewan yang penyembelihannya disyaratkan untuk kehalalannya. Sebab di antara syarat penyembelihan adalah orang yang menyembelih haruslah seorang muslim atau ahli kitab (Yahudi atau Nasrani). Adapun orang murtad, penyembah berhala, Majusi, dan semisalnya, maka tidak halal hewan yang mereka sembelih.

Al-Khazin dalam tafsirnya berkata: "Para ulama telah sepakat tentang haramnya sembelihan orang-orang Majusi

dan seluruh kalangan musyrik, baik dari bangsa Arab penyembah berhala maupun yang tidak memiliki kitab suci."

Imam Ahmad berkata: "Saya tidak mengetahui ada seorang pun yang berpendapat berbeda, kecuali jika ia adalah seorang pelaku bid'ah."

5. Haram menshalatkan jenazahnya setelah meninggal, dan haram mendoakan ampunan serta rahmat baginya.

Berdasarkan firman Allah Yang Maha Tinggi: **"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang pun di antara mereka yang mati, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik"** (Surat At-Taubah, ayat 84).

Dan firman-Nya: **"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya),**

sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam. Dan permohonan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hati lagi penyantun" (Surat At-Taubah, ayat 113-114).

Doa seseorang memohon ampunan dan rahmat bagi orang yang meninggal dalam kekafiran, dengan sebab kekafiran apapun, merupakan suatu pelampauan batas dalam berdoa, dan sejenis penghinaan terhadap Allah, serta penyimpangan dari jalan Nabi dan orang-orang yang beriman.

Bagaimana mungkin seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang yang meninggal dalam kekafiran, padahal ia adalah

musuh Allah Yang Maha Tinggi?! Sebagaimana firman-Nya Yang Maha Mulia: **"Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir"** (Surat Al-Baqarah, ayat 98). Allah Yang Maha Tinggi menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah Yang Maha Tinggi adalah musuh bagi seluruh orang kafir.

Wajib bagi orang yang beriman untuk berlepas diri dari setiap orang kafir, berdasarkan firman Allah Yang Maha Tinggi: **"Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: 'Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, kecuali Tuhan yang menciptakanku; karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku'"** (Surat Az-Zukhruf, ayat 26-27).

Dan firman Allah Yang Maha Tinggi: **"Sesungguhnya telah ada untuk kamu suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang besertanya, ketika**

mereka berkata kepada kaum mereka: 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja'" (Surat Al-Mumtahanah, ayat 4). Agar dengan demikian seseorang mewujudkan keteladanan kepada Rasulullah, di mana Allah Yang Maha Tinggi berfirman: **"Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin"** (Surat At-Taubah, ayat 3).

Termasuk tali keimanan yang paling kokoh adalah: hendaklah engkau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, mengikat persahabatan (tali persaudaraan) karena Allah, dan bermusuhan karena Allah, agar dalam kecintaan, kebencian, persahabatan, dan permusuhanmu, engkau senantiasa mengikuti apa yang diridhai Allah Yang Maha Tinggi.

6. Haram baginya menikahi wanita muslimah, karena ia adalah kafir, dan tidak halal wanita muslimah bagi orang kafir berdasarkan nash dan ijma'. Allah Yang Maha Tinggi berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka"** (Surat Al-Mumtahanah, ayat 10).

Dalam kitab *Al-Mughni* (jilid 6, halaman 592) disebutkan: "Mengenai seluruh orang kafir selain ahli kitab, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang haramnya (menikahi) wanita-wanita mereka dan (memakan) sembelihan-sembelihan mereka." Disebutkan juga: "Dan wanita murtad, haram dinikahi apapun agama yang ia anut

(sesudah murtad), karena tidak tetap baginya status hukum sebagai pemeluk agama yang ia pindahi tersebut sebagai sesuatu yang ia diakui di atasnya. Maka dalam hal kehalalannya (untuk dinikahi), lebih utama (untuk dilarang)."

Dan dalam pembahasan tentang orang murtad (jilid 8, halaman 130) disebutkan: "Jika ia (orang murtad) menikah, maka pernikahannya tidak sah, karena ia tidak diakui keberlangsungannya dalam pernikahan, dan apa yang menghalangi pengakuan keberlangsungan dalam pernikahan, menghalangi pula terjadinya akad tersebut, sebagaimana pernikahan orang kafir dengan wanita muslimah."

Engkau melihat bahwa kitab ini secara tegas menyatakan haramnya menikahi wanita murtad, dan bahwa pernikahan orang murtad tidak sah. Maka bagaimana jika kemurtadan terjadi setelah akad nikah dilangsungkan?

Dalam *Al-Mughni* (jilid 6, halaman 298) disebutkan: "Jika salah satu dari kedua pasangan suami istri murtad sebelum terjadinya hubungan suami istri (dukhul), maka

pernikahan langsung batal (fasakh), dan salah satu dari mereka tidak mewarisi yang lain. Jika kemurtadan terjadi setelah dukhul, maka ada dua riwayat: pertama, perpisahan terjadi segera; kedua, ditunggu hingga selesainya masa iddah."

Dalam *Al-Mughni* (jilid 6, halaman 639) disebutkan bahwa batalnya pernikahan akibat kemurtadan sebelum dukhul adalah pendapat umum para ulama, dan disertai dalil untuk itu. Disebutkan juga bahwa batalnya pernikahan secara langsung jika terjadi setelah dukhul adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah, sedangkan menunggu hingga selesainya masa iddah adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Ini menunjukkan bahwa keempat imam mazhab sepakat tentang batalnya pernikahan akibat kemurtadan salah satu dari pasangan suami istri. Namun, jika kemurtadan terjadi sebelum dukhul, pernikahan batal segera. Jika terjadi setelah dukhul, maka menurut mazhab Malik dan Abu Hanifah pernikahan batal segera, sedangkan menurut mazhab Asy-Syafi'i ditunggu hingga selesainya

masa iddah. Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat seperti kedua mazhab tersebut.

Pada halaman 640 disebutkan: "Jika kedua pasangan suami istri murtad secara bersamaan, maka hukumnya sama seperti jika hanya salah satu dari mereka yang murtad. Jika sebelum dukhul, maka perpisahan terjadi segera. Jika setelah dukhul, maka apakah perpisahan terjadi segera atau ditunggu hingga selesainya masa iddah, terdapat dua riwayat. Dan inilah mazhab Asy-Syafi'i." Kemudian dinukil dari Abu Hanifah bahwa pernikahan tidak batal sebagai bentuk istihsan (pertimbangan kebaikan), karena agama keduanya tidak berbeda, sehingga keadaan ini diserupakan dengan jika keduanya masuk Islam secara bersamaan. Kemudian penulis *Al-Mughni* membatalkan analogi tersebut, baik secara langsung maupun sebaliknya.

Apabila telah jelas bahwa pernikahan orang murtad tidak sah dengan seorang muslim, baik orang murtad tersebut perempuan ataupun laki-laki, dan ini adalah konsekuensi dari petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan

telah jelas pula bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat mayoritas sahabat, maka jelaslah bahwa jika seorang laki-laki tidak shalat dan menikahi seorang wanita muslimah, maka pernikahannya tidak sah, dan wanita tersebut tidak halal baginya dengan akad ini. Apabila ia bertaubat kepada Allah Yang Maha Tinggi dan kembali kepada Islam, maka wajib baginya memperbarui akad nikah tersebut. Demikian pula hukumnya jika yang tidak shalat adalah pihak istri.

Ini berbeda dengan pernikahan orang-orang kafir pada saat masih dalam kekafiran mereka, seperti misalnya seorang laki-laki kafir menikah dengan wanita kafir, kemudian sang istri masuk Islam. Jika ia masuk Islam sebelum dukhul, maka pernikahan batal. Jika ia masuk Islam setelah dukhul, maka pernikahan tidak batal, namun ditunggu. Jika sang suami masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka wanita tersebut tetap menjadi istrinya. Jika masa iddah berakhir sebelum sang suami masuk Islam, maka tidak ada hak

baginya atas wanita tersebut, karena telah jelas bahwa pernikahan telah batal sejak sang istri masuk Islam.

Pada zaman Nabi, orang-orang kafir masuk Islam bersama istri-istri mereka, dan Nabi mengakui keberlangsungan pernikahan mereka, kecuali jika ada sebab keharaman yang tetap ada, seperti jika kedua pasangan suami istri tersebut adalah Majusi dan di antara mereka terdapat hubungan kekerabatan yang diharamkan (mahram). Jika keduanya masuk Islam dalam keadaan demikian, maka keduanya dipisahkan karena adanya sebab keharaman tersebut.

Permasalahan ini berbeda dengan permasalahan seorang muslim yang menjadi kafir karena meninggalkan shalat, kemudian menikahi wanita muslimah. Sebab wanita muslimah tidak halal bagi orang kafir berdasarkan nash dan ijma' sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, meskipun orang kafir tersebut adalah kafir asli (bukan murtad). Karena itu, jika seorang laki-laki kafir menikahi wanita muslimah, maka pernikahan tersebut batal dan wajib dipisahkan antara

keduanya. Jika kemudian ia masuk Islam dan ingin kembali kepada wanita tersebut, maka tidak boleh kecuali dengan akad yang baru.

7. Hukum anak-anak orang yang meninggalkan shalat dari wanita muslimah yang ia nikahi:

Adapun dari sisi ibu, mereka tetap menjadi anak-anaknya dalam segala keadaan.

Adapun dari sisi suami, menurut pendapat yang tidak memandang orang yang meninggalkan shalat sebagai kafir, maka mereka tetap menjadi anak-anaknya yang bernasab kepadanya dalam segala keadaan, karena pernikahannya sah. Namun menurut pendapat yang memandang orang yang meninggalkan shalat sebagai kafir, yaitu pendapat yang benar sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pertama, maka kita perlu meninjau:

Jika sang suami tidak mengetahui bahwa pernikahannya batal, atau tidak berpandangan demikian, maka anak-anak tersebut tetap menjadi anak-anaknya yang bernasab kepadanya, karena hubungan suami istri dalam

keadaan ini halal menurut keyakinannya, sehingga termasuk hubungan suami istri karena keserupaan (wath'u syubhah), dan hubungan suami istri karena keserupaan ini tetap menetapkan nasab.

Jika sang suami mengetahui bahwa pernikahannya batal dan berpandangan demikian, maka anak-anak tersebut tidak bernasab kepadanya, karena mereka tercipta dari air mani seseorang yang berpandangan bahwa hubungan suami istri tersebut haram, karena terjadi pada seorang wanita yang tidak halal baginya.

Kedua: Konsekuensi-Konsekuensi Ukhrawi (Akhirat) yang Timbul dari Kemurtadan

1. Para malaikat akan mencela dan menghardiknya, bahkan memukul wajah dan punggung mereka. Allah Yang Maha Tinggi berfirman: "**Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): 'Rasailah olehmu siksa yang membakar,**

karena (akibat) perbuatan yang telah kamu kerjakan sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya" (Surat Al-Anfal, ayat 50-51).

2. Ia akan dikumpulkan bersama kalangan orang-orang kafir dan musyrik, karena ia termasuk golongan mereka. Allah Yang Maha Tinggi berfirman: **"(Allah berfirman kepada malaikat): 'Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka'"** (Surat Ash-Shaffat, ayat 22-23). Kata "azwaj" (yang diterjemahkan "teman sejawat") adalah bentuk jamak dari kata "zauj" yang bermakna "jenis/golongan", artinya: kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan siapa pun yang sejenis dengan mereka dari kalangan orang-orang kafir dan zalim.

3. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Berdasarkan firman Allah Yang Maha Tinggi:

"Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata: 'Wahai alangkah baiknya, andaikan kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasul'" (Surat Al-Ahzab, ayat 64-66).

Sampai di sini berakhirlah apa yang ingin kami sampaikan dalam permasalahan besar ini, yang menjadi cobaan bagi banyak manusia.

Pintu taubat terbuka bagi siapa pun yang ingin bertaubat. Maka bersegeralah, wahai saudaraku muslim, untuk bertaubat kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi, dengan ikhlas karena Allah Yang Maha Tinggi, menyesali apa yang telah berlalu, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan memperbanyak amal-amal ketaatan. Sebab **"Orang yang bertaubat dan beriman serta**

mengerjakan amal saleh, maka mereka itu kejahatannya diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya"
(Surat Al-Furqan, ayat 70-71).

Saya memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi agar memudahkan urusan kami menuju kelurusan, dan agar Dia memberi kita semua petunjuk kepada jalan-Nya yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.

Selesai ditulis oleh seorang yang sangat membutuhkan
(rahmat) Allah Yang Maha Tinggi,

Muhammad Ash-Shalih Al-'Utsaimin

Pada tanggal 23 bulan 2 tahun 1407 Hijriah